



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR Kw 11.4/4/PP 03.2/2672/2005

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
 - Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang terdapat dalam dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2002,
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi,
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
- Membaca :**
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap dengan surat Nomor : Kd 11.01/11.200401 A/2005 tanggal 31 Maret 2005.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti tercantum dalam lampiran di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Program Pendidikan Madrasah Swasta dengan nomor program tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 14 Agustus 2005

Ah. KEPALA

Kepala Bidang Mapenda Islam



Des. H. Abdul Chohiq MT, M.Ag
Kep. 10. 956

MBUSAN :

- Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
- Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
- Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
- Yth. Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Jateng, Semarang
- Yth. Ka Kandepag Kab. Cilacap
- Yth. Madrasah Aliyah Ma'arif NU Cimangu, Cilacap

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor Kw 1 D/PP.03.2/2672/2005

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Aliyah Ma'arif NU Cimangu Jl. Raya Cimangu - Majenang KM 04 Cikarang Kab. Cilacap	312330101178	D/Kw/MA/478/2005

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 Agustus
2005



An KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,

II Abdul Choliq MT, M.Ag
150180056